



PUTUSAN

Nomor 153 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MATIUS BARUS;**
Pangkat, NRP : Kopka/31940403290972;
Jabatan : Ta Denintel;
Kesatuan : Deninteldam I/BB;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Pasar VI Deli Tua Desa Sidomulyo,
Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02
Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan
tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang pada
hari ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi: "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa atas nama Kopka Matius Barus NRP 31940403290972 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD;
Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4070/NNF/2018 tanggal 9 April 2018;
- b. 6 (enam) lembar *print out* dari Telkomsel tentang data panggilan keluar/masuk Nomor Sdri. Desi;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. Narkotika jenis sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram;
- b. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe F1S warna biru milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah kartu Telkomsel (*sim card*) dengan Nomor 085261068939;
- d. 1 (satu) kotak mie instan rasa kaldu ayam;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Kopka Matius Barus NRP 31940403290972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menerima Narkotika Golongan I”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa barang:

- 1) Narkotika jenis sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram;
- 2) 1 (satu) kotak mie instan rasa kaldu ayam;
- 3) 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe F1S warna biru milik Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah kartu Telkomsel (*sim card*) dengan nomor 0852-6106-8939;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4070/NNF/2018 tanggal 9 April 2018;
- 2) 6 (enam) lembar *print out* dari Telkomsel tentang data panggilan keluar/masuk Nomor Sdri. Desi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 22-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Matius Barus, Kopka, NRP 31940403290972;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 18 Desember 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/147-K/PM I-02/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur militer Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dan penjatuhan pidananya dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan tersebut. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah secara cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan pidananya, sehingga tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon dibebaskan dari dakwaan *in casu* atau tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MATIUS BARUS, Kopka, NRP 31940403290972** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 153 K/MIL/2019